

# **PENERAPAN ASAS *BUSINESS JUDGEMENT RULE* TERHADAP DIREKSI DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor: 121 K/Pid.Sus/2020)**

Dodi Suryadi<sup>1</sup>, Muhammad Gary Gagarin Akbar<sup>2</sup>, Zarisnov Arafat<sup>3</sup>

**Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang**

<sup>1</sup>hk18.dodisuryadi@mhs.ubpkarawang.ac.id,

<sup>2</sup>gary.akbar@ubpkarawang.ac.id

<sup>3</sup>zarisnov.arafat@ubpkarawang.ac.id

## **ABSTRAK**

Badan Usaha Milik Negara merupakan perwujudan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. salah satu bentuk Badan Usaha Milik Negara adalah Perusahaan Perseroan yang mana dipimpin oleh Direksi dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Direksi memiliki kewenangan untuk mengurus perseroan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana tanggung jawab direksi PT. Pertamina Persero dalam melakukan pengelolaan perusahaan perseroan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab direksi PT. Pertamina Persero dalam melakukan pengelolaan perusahaan perseroan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Direksi PT. Pertamina Persero tidak bertanggungjawab secara pribadi terhadap kerugian perusahaan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena Direksi dalam hal ini dapat dilindungi oleh prinsip *business judgement rule* yang pengadopsiannya diatur dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**Kata Kunci: Badan Usaha Milik Negara, Tanggung jawab, Direksi**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Prodi Hukum Fakultas Hukum UBP Karawang

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II

## ABSTRACT

*State-Owned Enterprises are the embodiment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. One form of State-Owned Enterprises is a Limited Liability Company which is led by the Board of Directors in carrying out its business activities. The Board of Directors has the authority to manage the company. The problems raised in this study are how the responsibility of the directors of PT. Pertamina Persero in managing company companies is related to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and how the Panel of Judges considers in the decision Number 121 K/Pid.Sus/2020. The purpose of this study was to determine how the responsibilities of the directors of PT. Pertamina Persero in managing company companies is connected with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and to find out how the Panel of Judges considers in the decision Number 121 K/Pid.Sus/2020. The research method used in this study is a normative juridical research method. The conclusion in this study the directors of PT. Pertamina Persero is not personally responsible for the loss of the company as regulated in Article 97 paragraph (3) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, because the Board of Directors in this case can be protected by the principle of business judgment rule whose adoption is regulated in Article 97 paragraph (5) Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.*

**Keywords:** *State-Owned Enterprises, Responsibilities, Directo*

## PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya dapat disebut dengan sebutan BUMN adalah merupakan suatu perwujudan dari pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>4</sup> Badan Usaha Milik Negara sendiri telah diatur secara definitif dalam

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang telah tertuang dalam Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2003.<sup>5</sup> Definisi terkait Badan Usaha Milik Negara telah di definisikan secara jelas dalam Pasal 1 angka satu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

---

<sup>4</sup> Dewi Tuti Muryati dkk, *Kajian Normatif Atas Kepailitan BUMN (Persero) Dalam Kaitannya Dengan Pengaturan Perseroan Terbatas*, Volume 17, Nomor 2, 2015, hlm. 30

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 169

Negara, yang berbunyi;<sup>6</sup> *Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisah.*

Istilah Badan Usaha Milik Negara di Indonesia merupakan perusahaan yang dimiliki serta dikelola oleh negara untuk mencari pendapatan dan keuntungan bagi negara (*State Owned Enterprise*).<sup>7</sup> Perusahaan ini berperan sangat penting dalam memegang dan menyelenggarakan perekonomian negara, Badan Usaha Milik Negara dibutuhkan dalam perekonomian nasional dikarenakan Badan Usaha Milik Negara sangat berdampak dalam memberikan kontribusi terhadap pemasukan atau penerimaan khas keuangan negara

dalam bentuk deviden.<sup>8</sup> Badan Usaha Milik Negara juga memiliki peran yang strategis terhadap barang dan jasa kepada masyarakat yang dapat memberikan keseimbangan terhadap sektor swasta yang turut mengembangkan perekonomian nasional.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara juga telah mengatur mengenai bentuk-bentuk Badan Usaha Milik Negara, bahwasanya saat ini hanya terdapat dua bentuk Badan Usaha Milik Negara saja, yakni Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum).<sup>9</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Persero adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 angka 1

<sup>7</sup> Muhammad Abizar Yusro dkk, *Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Busines Judgement Rule Doctrine*, Volume 10, Nomor 1, 2020, hlm. 128

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm 129

<sup>9</sup> Ivan Satria Wijaya, *Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Milik Negara Terhadap Kerugian Keuangan Negara Pada Pengelolaan Persero*, Volume 4, Nomor 2, 2015, hlm 3

paling sedikit lima puluh satu persen (51%) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.<sup>10</sup> Sementara itu, yang dimaksud dengan Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Perusahaan Umum (Perum) adalah yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.<sup>11</sup>

Perseroan Terbatas memiliki 3 (tiga) organ didalamnya, diantaranya adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan komisaris.<sup>12</sup> Berawal pada tahun 2009, yang saat itu PT. Pertamina Persero melalui anak perusahaannya yakni PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) telah

melakukan akuisisi saham dengan jumlah sebesar 10 persen terhadap Roc Oil Company Limited (ROC Oil Ltd) dalam hal untuk menggarap proyek Blok Buster Manta Gummy (BMG) Australia. Perjanjian yang dibuat dengan Roc Oil Company Limited (ROC Oil Ltd) atau *Agreement for sale and purchase – BMG proyeck* dan ditandatangani pada tanggal 27 Mei 2009 dengan nilai transaksi yang cukup besar yakni mencapai sebesar US\$31 Juta. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh direktur keuangan PT. Pertamina Persero atas mandat dari direktur utama PT. Pertamina Persero untuk mengakuisi *Partichipating Interest* (PI) Blok Baster Manta Gummy (BMG) Australia.<sup>13</sup>

Akuisisi tersebut telah mengakibatkan PT. Pertamina Persero harus menanggung semua biaya-biaya yang timbul lainnya (*cash call*) dari Blok Baster Manta Gummy (BMG) Australia dengan jumlah sebesar

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> <https://nasional.tempo.co/berikut-kronologi-kasus-oertamina-yang-karen-agustiawan>, diakses pada tanggal 26 Mei 2022, pukul 13:12 WIB

US\$26 Juta atau setara dengan Rp. 568 Miliar. PT Pertamina Persero dengan mengakuisisi Blok Baster Manta Gummy (BMG) Australia berharap agar Blok Baster Manta Gummy (BMG) Australia dapat memproduksi minyak hingga 812 barel per hari.<sup>14</sup>

Namun pada tanggal 20 Agustus 2010, Roc Oil Company Limited (ROC Oil Ltd selaku operator dari Blok Baster Manta Gummy (BMG) Australia memutuskan untuk melakukan penghentian produksi eksploitasi cadangan minyak mentah (*non production phase– NPP*) karena dinilai sudah tidak ekonomis lagi dikarenakan produksi (*revenue*) lebih kecil dari pada biaya pemeliharaan alat-alat (*maintenance*). Pada saat itu anak perusahaan PT. Pertamina Persero yakni PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) tidak menyetujui (*non production phase– NPP*) tersebut, namun meski begitu keputusan yang diambil untuk menolak penghentian produksi yang dilakukan oleh PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) tidak

cukup kuat karena hanya memengan *participation intersert* (PI) sebesar 10 persen dimana pemegang saham *participation intersert* (PI) mayoritas telah memutuskan untuk (*non production phase– NPP*). Hal tersebut membuat PT. Pertamina harus mengikuti keputusan yang telah diambil oleh mayoritas pemegang saham yang sudah dilaksanakan melalui *voting*.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka terdapat identifikasi masalah diantaranya adalah Bagaimana Tanggung jawab direksi PT. Pertamina Persero dalam melakukan pengelolaan perusahaan perseroan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020.

Berdasarkan permasalahan yang diangkat diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Tanggung jawab direksi PT. Pertamina Persero dalam

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

melakukan pengelolaan perusahaan perseroan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan telah memperhatikan beberapa hal diantaranya sebagai berikut: Dalam pendekatan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan, dan data penunjang adalah jurnal hukum, artikel, kajian-kajian hukum, dan media internet.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Tanggung Jawab Direksi PT. Pertamina Persero Dalam**

### **Melakukan Pengelolaan Perusahaan Perseroan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>15</sup> Kehadiran direksi merupakan suatu keharusan karena perseroan sebagai *artificial person* tidak dapat berbuat sesuatu tanpa adanya bantuan dari anggota direksi sebagai *natural person*.<sup>16</sup> Direksi bukanlah merupakan suatu nama jabatan dalam suatu perseroan, namun direksi merupakan salah satu organ dalam suatu perseroan. Jadi, jabatan direksi dalam perseroan adalah sebagai direktur perusahaan. Direksi mempunyai tugas untuk mengurus sekaligus mewakili

<sup>15</sup> Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 118

<sup>16</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 95

perseroan, berdasarkan tugas pengurusannya yang telah menyebabkan direksi dapat disebut sebagai organ pengurus dalam suatu perseroan. Ruang lingkup dari tugasnya yaitu adalah untuk mengurus dan menjalankan suatu kegiatan bisnis sehari-hari perseroan itu sendiri, dan tidak ada organ lain selain direksi yang mempunyai tugas pengurusan tersebut.<sup>17</sup>

Perseroan sebagai badan hukum telah mewakilkan kepengurusan sehari-hari kepada direksi selaku salah satu organ perseroan. Sehingga pada hakikatnya hanya direksi yang diberi kekuasaan untuk mengurus dan mewakili perseroan, dimana dalam menjalankan tugas mengurus dan mewakili tersebut direksi harus memperhatikan kepentingan dan tujuan perseroan.<sup>18</sup> Sesungguhnya perseroan adalah sebab keberadaan (*raison d'être*) direksi, karena jika tidak ada perseroan maka tidak akan ada direksi. Oleh sebab itu

direksi sudah sepatutnya dalam menjalankan bisnis harus mengabdikan kepada kepentingan perseroan, bukan memihak kepada salah satu atau beberapa pemegang saham.<sup>19</sup> Hal tersebut dikarenakan dalam menjalankan fungsinya, direksi terikat pada kepentingan perseroan secara keseluruhan sebagai badan hukum dan bukan kepada pemegang saham.<sup>20</sup>

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, direksi harus berpedoman kepada 3 (tiga) prinsip. Berikut diantaranya:

1. Prinsip kepercayaan yang diberikan oleh perseroan (*fiduciary duty*).
2. Prinsip yang menunjuk kepada kemampuan serta kehati-hatian atas tindakan direksi (*duty of skill and care*).
3. Prinsip yang didasarkan pada pelaksanaan tugas-tugas yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory duty*).

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 96

<sup>18</sup> Azizah, *Op.Cit.* hlm. 119

---

<sup>19</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Op.Cit.* hlm. 154

<sup>20</sup> *Ibid.*

Direksi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus berdasarkan dari landasan kepada prinsip kepercayaan atau *fiduciary duty* yang diberikan oleh perseroan kepadanya. Prinsip ini mengharuskan kepada direksi untuk selalu bertindak dengan itikad baik dan kesungguhan hati serta penuh tanggung jawab. Direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan wajib dengan itikad baik dan harus berpedoman kepada anggaran dasar yang sudah ditentukan oleh perseroan, sehingga direksi tidak boleh melakukan suatu pelanggaran dengan cara melampaui kewenangannya (*ultra vires*) meski yang hendak di capainya masih dalam ruang lingkup maksud dan tujuan perseroan, maupun tindakan direksi yang tidak melampaui wewenangnya tapi yang hendak dicapainya merupakan di luar dari pada maksud dan tujuan perseroan.

*Ultra vires* adalah suatu pelampauan kewenangan perseroan terbatas dalam hal ini direksi, terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan juga terhadap ketentuan anggaran dasar yang telah ditentukan oleh perseroan. Tindakan *ultra vires* adalah suatu tindakan illegal dan merupakan pelanggaran, tindakan tersebut akan tetap dianggap sebagai suatu pelanggaran meskipun seluruh organ dalam perusahaan telah menyetujuinya.<sup>21</sup>

Pada permasalahan kasus yang sedang diteliti, bahwasanya penulis menilai dari sudut pandang teori hukum perusahaan dan kemudian penulis mengkaitkannya dengan posisi kasus yang terjadi bahwasanya tidak terdapat itikad buruk dan tidak terdapat suatu pelanggaran dengan cara melakukan tindakan melampaui kewenangan (*ultra vires*) yang dilakukan oleh direksi PT. Pertamina Persero dalam melakukan kegiatan pengelolaan dan kegiatan pengurusan perseroan. Pasalnya berdasarkan pengamatan penulis, anggota direksi PT. Pertamina Persero telah memperhatikan prinsip kehati-hatian

---

<sup>21</sup> Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Op.Cit.* hlm. 231

dalam melakukan kegiatan bisnisnya, sehingga anggota direksi tidak dapat dikenakan tanggung jawab secara pribadi maupaun secara pidana.

Dikarenakan dalam kasus tersebut direksi PT. Pertamina Persero telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak memiliki itikad buruk dalam permasalahan kasus yang penulis teliti. Pasalnya sebelum memutuskan untuk mengakuisisi *participating interest* (PI) sebesar 10% Blok Baster Manta Gummy (BMG) Australia, direksi telah mengkaji terlebih dahulu dan membentuk tim internal juga external kemudian menunjuk PT. Delloite Konsultan Indonesia sebagai *financial advisor*, pembentukan tim bertujuan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mengakuisisi *participating interest* (PI), diantaranya *quality of eamings* berupa biaya operasi termasuk biaya administrasi dan biaya pegawai, *cash flow* sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, *working capital* berupa biaya operasi tahun 2007 dan biaya modal tahun

2007, tahun 2008 dan tahun 2009 dan juga *accounting policies*.

Selanjutnya direksi PT. Pertamina Persero berserta tim teknis berangkat ke Australia untuk mengetahui lebih jauh kredibilitas dari Roc Oil Company (ROC Oil Ltd). Setelah tim teknis mendapatkan gambaran umum dan melakukan pemaparan secara komprehensif kepada Tim Pengembangan dan Pengelolaan (TP3UH), selanjutnya Tim Pengembangan dan Pengelolaan (TP3UH) melaporkan kesimpulan pemaparan kepada plt direktur PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) yakni Karen Agustiawan yang juga pada saat itu menjabat sebagai direktur utama PT. Pertamina Persero selaku induk perusahaan.

Setelah memperoleh keyakinan, direksi PT. Pertamina Persero memutuskan menyetujui untuk mengakuisisi Blok Baster Manta Gummy (BMG) Australia yang dilanjutkan dengan mengajukan permohonan persetujuan akuisisi kepada dewan komisaris sesuai dengan

ketentuan anggaran dasar perseroan. Melalui memorandum pada tanggal 30 April 2009, dewan komisaris kemudian menyetujui usulan direksi tersebut.

PT. Pertamina Persero melalui anak perusahaannya, yakni PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) memang benar dalam kasus tersebut perseroan telah mengalami kerugian dengan jumlah yang cukup besar, yaitu mengalami kerugian sebesar AUD35.189.996. Kerugian tersebut merujuk kepada langkah direktur utama PT. Pertamina Persero yakni Karen Agustiawan memutuskan untuk mengakuisisi *participating interest* (PI) sebesar 10% Blok Baster Manta Gummy (BMG) Australia dengan nilai penawaran US\$30 Juta, dan kemudian pada tanggal 27 Mei 2009 Ferederick ST Siahaan selaku direktur keuangan berdasarkan surat kuasa (mandat) *power of attorney* mewakili PT. Pertamina Persero menandatangani *sale furchase agreement* (SPA) yaitu perjanjian pembelian *participating interest* (PI) sebesar 10% melalui anak

perusahaannya, yakni PT. Pertamina Hulu Energi (PHE).

Namun pada tanggal 20 Agustus 2009, Roc Oil Company Limited (ROC Oil Ltd) selaku operator dari Blok Baster Manta Gummy (BMG) Australia menghentikan produksi eksploitasi cadangan minyak (*non production phase -NPP-*) karena penggantian suku cadang yang harus dilakukan diperkirakan lebih besar dari pendapatan produksi (*revenue*) sehingga hal tersebut dinilai sudah tidak ekonomis lagi. PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) kemudian tidak menyetujui (*non production phase -NPP-*) tersebut, namun walau begitu keputusan PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) tidak cukup kuat dikarenakan hanya memegang *participating interest* (PI) sebesar 10% dimana mayoritas pemegang saham telah memutuskan melalui *voting* untuk (*non production phase -NPP-*), dengan demikian PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) harus mengikutinya.

Selanjutnya dari permasalahan kasus yang telah diteliti, penulis

menyimpulkan bahwasanya kerugian yang dialami oleh PT. Pertamina Persero bukan menjadi tanggung jawab direksi secara pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam kasus kerugian yang dialami oleh PT. Pertamina Persero, bahwa direksi PT. Pertamina Persero dapat dilindungi oleh prinsip *business judgement rule*, yang pengadopsiannya tertuang dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

*Business judgement rule* merupakan salah satu doktrin yang terdapat dalam hukum perusahaan yang memberikan perlindungan terhadap direksi untuk tidak bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian yang timbul dari suatu konsekuensi apabila tindakan direksi telah berdasarkan pada itikad baik dan memperhatikan prinsip kehati-hatian.<sup>22</sup>

*Business judgement rule* adalah suatu doktrin dalam hukum perusahaan yang mengajarkan bahwasanya keputusan direksi mengenai aktivitas perseroan tidak dapat langsung dipersalahkan oleh siapapun, meski keputusan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi perseroan.

Doktrin aturan pertimbangan bisnis (*business judgement rule*) adalah suatu pertimbangan dalam mengambil keputusan bisnis yang dilakukan oleh direksi yang bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, itikad baik, dan ketulusan serta kepercayaan yang jujur bahwa tindakan atau keputusan yang diambil berdasarkan untuk kepentingan perusahaan. “*A presumption that in making a business decision, the director of corporation acted on informed basis in good faith and in the honest belief that the action was taken in the best interest of the company*”.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Sartika Nanda Lestari, *Business Judgement Rule Sebagai Imunitas Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia*, Volume 8, Nomor 2, 2015, hlm. 305

<sup>23</sup> Misahardi Wilamarta, *Doktrin-Doktrin Fiduciary Duties Dan Business Judgment Rule Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas*, Center For Education And Legal Studies (CELS), Depok, 2007, hlm. 19

Doktrin aturan pertimbangan bisnis (*business judgement rule*) adalah cermin dari kemandirian dan merupakan kebijaksanaan direksi dalam membuat keputusan dalam bisnisnya. Prinsip aturan pertimbangan bisnis (*business judgement rule*) memberikan perlindungan kepada setiap anggota direksi yang beritikad baik dalam menjalankan tugas-tugasnya, namun ketika dalam mengambil keputusan (*mere error of judgment*) atau melakukan kesalahan yang jujur (*honest mistake*) yang membuat direksi meyakini bahwa tindakan yang dilakukan adalah yang terbaik untuk perseroan, maka dalam hal tersebut direksi tidak dapat untuk dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi.<sup>24</sup>

Berdasarkan hal tersebut, kesalahan direksi yang dapat ditoleransi adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Direksi ada kesalahan dalam membuat keputusan (*mere error of judgment*).

2. Kesalahan yang tidak disengaja atau kesalahan yang pada umumnya dapat disebut kesalahan yang jujur (*honest mistake, honest error in judgment*).
3. Kerugian perseroan dikarenakan ada kesalahan pegawai perseroan (kecuali tidak ada sistem pengawasan yang baik).

## **B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020**

Dalam hal ini, penulis akan menguraikan pertimbangan Majelis Hakim secara yuridis dalam putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst.

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 20

<sup>25</sup> Misahardi Wilamarta, *Op.Cit.* hlm. 28

Berdasarkan poin-poin yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 tersebut diatas, bahwasanya dalam hal ini penulis mempunyai pandangan yang sama dengan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst. Dikarenakan penulis berpandangan bahwasanya dalam kasus atau perkara ini sama sekali tidak terdapat suatu tindak pidana apapun, apalagi jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh direksi PT. Pertamina Persero, sehingga dalam perkara ini Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan selaku direktur utama PT. Pertamina Persero tidak harus bertanggung jawab secara pribadi maupun secara pidana

atas kerugian yang timbul akibat keputusan bisnis untuk melakukan akuisisi *participating interest* (PI) 10% Blok Baster Manta Gummy (BMG) Australia yang dialami oleh perseroan, selanjutnya dalam hal ini Karen Agustiawan selaku direktur utama PT. Pertamina Persero dapat dilindungi oleh prinsip *business judgement rule*. Pasalnya keputusan bisnis yang telah dilakukan oleh Karen Agustiawan selaku direktur utama PT. Pertamina Persero yang juga pada saat itu menjabat sebagai Plt direktur PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) sama sekali tidak terdapat unsur kecurangan (*freud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja berdasarkan tindakan yang telah dilakukan oleh direksi.

Argumentasi penulis tersebut diatas dapat diperkuat dengan berdasarkan adanya konsep pemisahan harta kekayaan dalam perseroan, hal tersebut dikarenakan persero atau perseroan merupakan badan usaha yang telah berbadan hukum

(*rechtspersoon*) yang mandiri dan memiliki hak serta memiliki kewajibannya sendiri, oleh karenanya harta kekayaan yang dimiliki oleh perseroan adalah harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pemiliknya maupun pengurusnya.<sup>26</sup> Dengan demikian, harta kekayaan yang dimiliki oleh perseroan terbatas merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh perseroan itu sendiri dan terpisah dari kekayaan direksi sebagai pengurus perseroan, komisaris sebagai pengawas, dan pemegang saham sebagai pemilik perseroan.<sup>27</sup> Konsep pemisahan harta kekayaan juga berlaku pada Badan Usaha Milik Negara, dimana Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perusahaan perseroan tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Perbatas sebagai *lex specialis*.

---

<sup>26</sup> Amalia Ghinarahmatina, *Akibat Hukum Pemisahan Kekayaan Negara Melalui Penyertaan Modal*, Jurnal Kajian Hukum & Keadilan, hlm. 5

<sup>27</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 59

Oleh karenanya, dalam kasus kerugian yang dialami PT. Pertamina Persero melalui anak perusahaannya yakni PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) sudah seharusnya bukanlah merupakan suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, hal tersebut dikarenakan dalam teori hukum perusahaan mengenal adanya konsep pemisahan harta kekayaan sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh penulis, sehingga pada saat negara sudah melakukan penyertaan modal kepada perseroan, kekayaan tersebut sudah bukan lagi menjadi harta kekayaan milik negara.

Oleh karenanya, kerugian yang timbul akibat akuisisi *participating interest* (PI) 10% Blok Baster Manta Gummy (BMG) Australia pada tahun 2009 oleh PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku anak perusahaan dari PT. Pertamina Persero tidak termasuk kedalam kategori kerugian keuangan negara, melainkan hanya merupakan penurunan nilai yang *fluktuatif* saja. Hal tersebut telah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

01/PHPU-Pres/XVII/2019 yang menyatakan bahwasanya penyertaan dan penempatan modal Badan Usaha Milik Negara dalam anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara tidak menjadikan anak perusahaan menjadi Badan Usaha Milik Negara.

Selain itu, permasalahan yang muncul dari kasus ini dikarenakan adanya perbedaan definisi antara satu peraturan dengan peraturan lain atau terjadinya disharmonisasi peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut diatas maka seharusnya dari sejak awal Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan selaku direktur utama PT. Pertamina

Persero dalam kasus kerugian yang timbul akibat akuisisi *participating interest* (PI) 10% Blok Baster Manta Gummy (BMG) Australia pada tahun 2009 tidak dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana korupsi, sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst. Pasalnya kerugian yang dialami oleh PT. Pertamina Persero melalui anak perusahaannya yakni PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) tersebut adalah murni merupakan suatu resiko bisnis yang harus ditanggung oleh perseroan dan kerugian tersebut sama sekali bukan merupakan suatu tindak pidana.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan

2 (dua) kesimpulan dalam penelitian ini. Yakni sebagai berikut: Dalam kasus kerugian yang timbul atas akuisisi *participating interest* (PI) sebesar 10% yang dilakukan oleh direksi PT. Pertamina Persero melalui anak perusahaannya yakni PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) adalah murni sebagai kerugian bisnis dan bukan merupakan suatu tindak pidana korupsi, sehingga kerugian tersebut bukan menjadi tanggung jawab secara pribadi oleh direksi yang bersangkutan. Pasalnya direksi PT. Pertamina Persero dapat dilindungi oleh prinsip *business judgement rule* yang pengadopsiannya tertuang dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI yang telah menguatkan Putusan Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst sudah sangat tepat, karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut telah menyebutkan bahwasanya keputusan bisnis yang telah dilakukan oleh Terdakwa masuk kedalam ranah *business judgement rule* dan kerugian yang dialami oleh PT. Pertamina Persero bukan merupakan kerugian keuangan negara yang riil, melainkan hanya merupakan penurunan nilai yang *fluktuatif* saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdulkadir Muhammad,  
*Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Azizah, *Hukum Hukum Perseroan Terbatas*, Setara Press, Malang, 2016

Erman Rajagukguk, *Badan Usaha Milik Negara*

- (BUMN) Dalam Bentuk Perseroan Terbatas, Universitas Indonesia Fakultas Hukum, Jakarta, 2016
- Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, 2009
- \_\_\_\_\_, *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016
- Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2017
- Misahardi Wilamarta, *Doktrin-Doktrin Fiduciary Duties Dan Business Judgement Rule Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas*, Center For Education And Legal Studies (CELS), Depok, 2007
- Muchayat, *Badan Usaha Milik Negara*, Gagas Bisnis, Surabaya, 2010
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan; Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perusahaan; Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia: Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Kaukaba Dipancara, Yogyakarta, 2013
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Kreasi

Total Media,  
Yogyakarta, 2009  
\_\_\_\_\_ dkk, *Korupsi  
Keuangan Negara Di  
BUMN*, FH UII Pres,  
Yogyakarta,  
2018  
Rudhi Prasetya, *Perseoran  
Terbatas; Teori dan  
Praktik*, Sinar Grafika,  
Jakarta, 2019  
Sentosa Sembiring, *Hukum  
Perusahaan Tentang  
Perseroan Terbatas*,  
Nuansa Aulia,  
Bandung, 2012  
Soejono Soekanto dan Sri  
Mamudji, *Penelitian  
Hukum Normatif*,  
Rajawali Pers,  
Depok, 2019  
Zaeni Asyhadie dan Budi  
Sutrisno, *Hukum  
Perusahaan dan  
Kepailitan*, Erlangga,  
Jakarta, 2012  
Zainal Asikin dan Wira Pria  
Suhartana, *Pengantar  
Hukum Perusahaan*,

Kencana,  
Jakarta, 2016

## **B. PERATURAN**

### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia  
Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17  
Tahun 2003 tentang  
Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 2004 tentang  
Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 19  
Tahun 2003 tentang  
Badan Usaha Milik  
Negara

Undang-Undang Nomor 40  
Tahun 2007 tentang  
Perseroan Terbatas

## **C. SUMBER LAINNYA**

Dewi Tuti Muryati dkk, *Kajian  
Normatif Atas  
Kepailitan BUMN  
(Persero) Dalam  
Kaitannya Dengan  
Pengaturan Perseroan  
Terbatas*, Volume  
17, Nomor 2, 2015

- Fredy Sukarno, *Tanggung Jawab Direksi Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara* (Studi Kasus Terhadap PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016
- Volume 4, Nomor 2, 2015
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara, *Sejarah Nasionalisasi Aset-Aset Badan Usaha Milik Negara*, Jakarta, 2014
- Ichsan Febian Syah, *Penerapan Asas Business Judgement Rule; Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.sus/2020*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Negara Sebagai Agen Pembangunan Di Bidang Pangan, Infrastruktur Dan Perumahan*, Jakarta, 2016
- Ivan Satria Wijaya, *Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Milik Negara Terhadap Kerugian Keuangan Negara Pada Pengelolaan Persero*,
- Kurnia Toha, *Masa Depan Monopoli Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan pembangunan, Nomor 2, 2004
- M. Teguh Pangestu dan Nurul Aulia, *Hukum Perseroan Terbatas Perkembangannya Di*

- Indonesia, Busines Law Review*, Volume 3, 2017  
Muhammad Abizar Yusro dkk,  
*Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine*, Volume 10, Nomor 1, 2020  
Rosida Diani, *Tanggung Jawab Komisaris Dalam Hal Perseroan Terbatas Mengalami Kerugian*, Volume 25, Nomor 1, 2018  
Sartika Nanda Lestari, *Business Judgement Rule Sebagai Imunity Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia*, Volume 8, Nomor 2, 2015  
<https://berkas.dpr.go.id>, diakses pada tanggal 17/11/2021
- <https://nasional.tempo.co/berikut-kronologi-kasus-pertamina-yang-karena-agustiawan>, diakses pada tanggal 26/05/2022  
<https://www.hukumperseroan terbatas.com/direksi-perusahaan-kewenangan-tugas-dan-tanggungjawab-direksi-dalam-perseroan-terbatas>, diakses pada tanggal 18/11/2021  
<https://www.indonesia-investment.com/profile-perusahaan-pertamina>, diakses pada tanggal 26/05/2022